



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/ VII/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 bersifat terbuka;
 2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman;
 3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua KPU Kota Pariaman berhalangan hadir;
 4. Rapat Pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Pariaman dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait;
 5. Masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 6. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Pariaman;

7. Dalam...

7. Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kota Pariaman tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Pariaman tetap dilanjutkan;
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kota Pariaman;
9. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB1-KWK) ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Kota Pariaman dan Saksi yang hadir;
10. KPU Kota Pariaman menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud angka 9 (sembilan) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada :
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kota Pariaman;
 - c. KPU Provinsi Sumatera Barat;

KEDUA

: Pengajuan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Saksi atau Panwas Kota Pariaman dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kota Pariaman apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DA1-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK;
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kota Pariaman dapat diterima, KPU Kota Pariaman seketika melakukan pembetulan;
4. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK;

5. Ketua....

5. Ketua KPU Kota Pariaman dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan;
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Kota Pariaman meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kota Pariaman yang hadir;
7. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota Pariaman di wilayah kerjanya sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Juli 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari